



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/15/KEP/429.011/2025
TENTANG
TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
22. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

KESATU : a. Membentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tingkat Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- b. Membentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tingkat Kecamatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu huruf a adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 3. merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan, Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
 4. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 5. melaksanakan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 6. melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan untuk diminum langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di:
 - Hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5;
 - Restoran dan cafe di Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 - Tempat pembelian minuman alkohol di Toko Bebas Bea (TBB);
 - Kawasan pariwisata khusus berskala internasional marina boom dan pulau tabuhan.
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tinjau lapang ke distributor, hotel, bar, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan malam, toko, kios dan warung yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol;

8. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap distributor, hotel, bar, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan malam, toko, kios dan warung agar melakukan perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A yang dijual pengecer di Supermarket dan Hipermarket;
 10. Melakukan penertiban terhadap tempat penjualan Minuman Beralkohol di Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan warung yang penerbitan izin usahanya menjual Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol untuk Kesehatan (Rempah-Rempah Jamu dan sejenisnya) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 11. Memberikan teguran/peringatan secara tertulis bagi pedagang/pengusaha/penyedia minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 12. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam batas kewenangan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 13. Melaporkan hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara berkala maupun isidentil kepada Bupati.
- b. Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu huruf b adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 2. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 3. melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan untuk diminum langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di:

- Hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5;
- Restoran dan cafe di Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- Tempat pembelian minuman alkohol di Toko Bebas Bea (TBB);
- Kawasan pariwisata khusus berskala internasional marina boom dan pulau tabuhan.

4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tinjau lapang ke distributor, hotel, bar, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan malam, toko, kios dan warung yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol;

5. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Terpadu Kabupaten.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/42/KEP/429.011/2023 tentang Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Februari 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/15/KEP/429.011/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL TINGKAT KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Banyuwangi 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi 4. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi 6. Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi 7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Banyuwangi 5. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi
3.	Ketua I	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
4.	Ketua II	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
5.	Ketua III	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
6.	Koordinator Lapangan	1. Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika, dan Obat Berbahaya Polresta Banyuwangi

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi 3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi 4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
8.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pengadilan Negeri Banyuwangi 2. Unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi 3. Unsur Kepolisian Resor Kota Banyuwangi 4. Unsur Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi 5. Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi 6. Ketua Majelis Ulama Indonesia 7. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi 8. Unsur Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banyuwangi 9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi 10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi 12. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 13. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 14. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

		16. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 17. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
--	--	---

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/15/KEP/429.011/2025
TENTANG
TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TINGKAT
KECAMATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua I Ketua II Ketua III	Camat Kepala Kepolisian Sektor Komandan Rayon Militer
2.	Anggota	1. Unsur Majelis Ulama Indonesia 2. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama 3. Lurah/Kepala Desa 4. Tokoh Masyarakat 5. Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

